

PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PENGANTIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK

Naili Velayati, S.Sy, M. H.I, Muhammad Ulur Ridho, S.H
Universitas Qomaruddin Gresik
Email: naili.velayati@gmail.com

Abstrak

Perkawinan merupakan suatu akad antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan melalui akad ini memungkinkan terjadinya hubungan intim, dan dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Pasangan yang menikah pasti menginginkan keluarga yang dibangunnya menjadi keluarga harmonis. Untuk membangun keharmonisan dalam keluarga sebelum menikah, calon pengantin perlu melakukan persiapan. Salah satu hal yang perlu dipersiapkan adalah pemeriksaan kesehatan pranikah. Pemeriksaan kesehatan calon pengantin kemudian menjadi salah satu prasyarat bagi calon pasangan suami istri yang akan menikah dan menjadi upaya untuk mengetahui kesehatan calon pengantin. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui seberapa penting tes kesehatan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Manyar dan perspektif hukum Islam tentang pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang akan menggambarkan beberapa data yang diperoleh, baik dengan cara wawancara, observasi ataupun dokumentasi, yang kemudian akan melalui proses klasifikasi dan kemudian dianalisis.

Kata Kunci: Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Dalam membangun rumah tangga pasti setiap pasangan menginginkan menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, yang mana hal ini merupakan salah satu dari tujuan utama dalam menjalani sebuah pernikahan. hal tersebut akan terwujud bila proses yang di lakukan sebelum menuju jenjang pernikahan dilakukan dengan baik. Salah satu hal yang terpenting dalam proses menuju pernikahan adalah kesehatan calon pengantin.

Pemeriksaan kesehatan dalam proses menuju pernikahan atau yang dikenal dengan pemeriksaan kesehatan pra nikah dilaksanakan bagi setiap calon pasangan suami/istri pada saat proses pendaftaran pernikahan. Pemeriksaan kesehatan ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap kesehatan pasangan suami/istri saat berhubungan dengan fertilitas dan genetik, masalah penyakit keturunan.¹ Selain hal itu pemeriksaan kesehatan pra nikah juga tujuan untuk menghindari terjadinya sebuah perceraian di kemudian hari karena adanya unsur ketidak kejujuran dari salah satu pihak yang diprediksi menderita penyakit tertentu.

Pemeriksaan Kesehatan pra nikah di Indonesia sudah diatur dalam Intruksi bersama Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 tentang imunisasi *tetanus*

¹ Prodia, 2018

toxoid calon pengantin. Selain itu juga sudah diatur dalam Peraturan Kemenag No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah diharuskan melakukan pemeriksaan pra nikah dan membuktikan dengan tanda tangan di berkas. Berdasarkan dasar tersebut maka setiap calon pengantin berkewajiban melakukan imunisasi *tetanus toxoid* dan melakukan pemeriksaan kesehatan ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan surat keterangan sehat yang akan diberikan ke Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bukti telah melakukan pemeriksaan kesehatan.

Surat keterangan sehat tersebut bertujuan agar mengetahui kondisi calon pengantin. Pemeriksaan kesehatan calon pengantin bertujuan untuk tindakan pencegahan mengatasi timbulnya penyakit keturunan, penyakit berbahaya yang menular dan agar calon pengantin bisa mencapai tujuan pernikahan yang telah direncanakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif studi kasus (*case studies*) yaitu penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu dengan tujuan untuk memperoleh diskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas dengan menghasilkan data yang selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori.²

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai instrument sekaligus pengumpul data, maka kehadiran peneliti di lapangan sangat penting yaitu sebagai pengamat penuh, peneliti langsung untuk mengawasi atau mengamati obyek penelitian dan diketahui oleh subyek peneliti. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus kualitatif, maka dalam hal ini lebih menekankan peneliti untuk memposisikan diri sebagai instrument, namun peneliti juga bisa menggunakan alat instrument lain sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrument.

Dikaji dari segi tempat penelitian ini adalah termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Dari data yang dikumpulkan berupa wawancara, observasi ataupun berupa dokumen akan dianalisis menggunakan penelitian kualitatif.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manyar. Di sini peneliti mengumpulkan data dengan wawancara kepada sumber primer dari penelitian ini yakni, Kepala KUA Kecamatan Manyar, Pegawai KUA Kecamatan Manyar, Calon pasangan yang terdaftar di KUA Kecamatan Manyar serta dari unsur kesehatan atau dokter di puskesmas terdekat dari KUA Kecamatan Manyar. Kemudian peneliti mengobservasi langsung terhadap jalannya prosedur pendaftaran kehendak nikah yang diterapkan di KUA Kecamatan Manyar serta proses pemeriksaan kesehatan di Puskesmas terdekat KUA Kecamatan Manyar, begitu juga terhadap dokumen-dokumen arsip yang terkumpul di KUA Kecamatan Manyar. Setelah itu barulah dilakukan pencarian data dari sumber sekunder yakni peraturan-peraturan pemerintah, penelitian terdahulu atau karya-karya ilmiah lainnya. Kemudian tahap berikutnya adalah analisis hasil dengan tujuan mendapatkan pemahaman berdasarkan data yang dikumpulkan.

Dalam menganalisis permasalahan ini, analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman (1994) dengan tahapan terdiri: 1. Reduksi data, 2. Penyajian data, 3. Menarik kesimpulan, dimana prosesnya berlangsung secara sirkuler selama penelitian berlangsung.³

² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 90.

³ Salim Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 147.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Proses Pendaftaran Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar

Pendaftaran nikah yang diawali dengan proses pengumpulan berkas dokumen, setelah dokumen persyaratan nikah dari calon penganti terpenuhi, kemudian oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA) akan mengecek kelengkapan dan kesesuaian dokumen tersebut. Proses ini bisa dikatakan sebagai proses awal dalam pendaftaran nikah secara umum yang dilaksanakan oleh semua Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia, begitu pula di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Manyar.

Pegawai pencatat nikah diwajibkan melakukan pemeriksaan nikah kepada calon pengantin dan wali nikah. Kegiatan ini disebut *rafa'*. Tujuannya adalah untuk melihat ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam sekaligus mengecek kelengkapan persyaratan nikah.

Dalam proses *rafa'* pihak Kantor Urusan Agama (KUA) akan mengecek semua persyaratan nikah termasuk surat keterangan sehat. Ketika dalam dokumen yang dikumpulkan ada surat keterangan sehat maka dirasa cukup dan sudah memenuhi persyaratan telah melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum nikah. Untuk proses pemeriksaan kesehatan atau hal yang di periksa dikembalikan ke pihak puskesmas atau rumah sakit yang memeriksa atas kesepakatan calon pengantin. Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tidak berhak memberikan arahan hal apa saja yang harus diperiksa untuk kedua calon pengantin semua di kembalikan ke pihak puskesmas atau rumah sakit dan pihak calon pengantin.⁴

Hal ini menggambarkan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan pengecekan dokumen maupun segala bentuk persyaratan baik dokumen maupun secara syariat Islam yang bisa menjadi batalnya sebuah pernikahan. Proses *rafa'* ini menjadi kunci bagi petugas Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengecek segala bentuk persyaratan yang dibutuhkan. Pemeriksaan surat keterangan sehat bagi calon pengantin dalam proses *rafa'* hanya sekedar formalitas di mana ketika dilihat telah ada maka dirasa cukup. Padahal dalamn proses *rafa'* ini petugas Kantor Urusan Agama (KUA) bisa memberikan saran mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan yang cukup. Meski petugas Kantor Urusan Agama (KUA) tidak berhak untuk mengarahkan hal apa yang harus diperiksa. Ketika saat *rafa'* pihak petugas Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan wawasan atau saran pentingnya tes kesehatan mungkin akan memberikan perubahan pemahaman bahwa pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin sangat penting dan calon pengantin akan tahu dan bisa mempertimbangkan ketika melakukan pemeriksaan kesehatan baik di puskesmas atau rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan yang maksimal.

Pemberian wawasan atau pemahaman kepada calon pengantin akan merubah pola pikir dan pemahaman tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin sehingga hatinya tegerak untuk melakukan tes kesehatan dengan maksimal dan bisa mencegah perceraian ketika di waktu kedepan ditemukan penyakit pada salah satu pasangan maka di awal sebelum menikah telah di bahas dan di pahami satu sama lain.

⁴ Wawancara dengan Naryanto, Kepala KUA Kecamatan Manyar, tanggal 24 Maret 2023.

Analisis Hukum Islam Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin

Kesehatan memegang peran krusial dalam segala hal. Dalam ajaran Islam menaruh perhatian yang sangat besar terhadap kesehatan manusia. Ajaran Islam senantiasa mendorong setiap individu untuk mengonsumsi makanan yang bermanfaat dan halal, sebagai bentuk penghargaan terhadap kesehatan, dikarenakan pola makan berkontribusi pada keadaan kesehatan seseorang.

Dalam ajaran Islam mendorong menjaga kebersihan sebagai bentuk komitmen Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan menjaga kebersihan merupakan dasar dari kesehatan, dan kesehatan sendiri merupakan bagian dari sebuah keyakinan. Pemeriksaan kesehatan sendiri dalam Islam didasarkan pada lima tujuan pokok yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta, maka pemeriksaan kesehatan akan sesuai dengan lima tujuan pokok hukum Islam yaitu *hifz nafs* (menjaga jiwa), *hifz 'aql* (menjaga akal), *hifz nasl* (menjaga keturunan), *hifz mal* (menjaga harta). Dalam kaitannya dalam penelitian ini lebih ditekankan dalam kategori menjaga jiwa (*hifz nafs*) dan menjaga keturunan (*hifz nasl*).

Al Qur'an menyatakan bahwa Allah SWT memuji semua orang yang peduli terhadap kehidupan dan keselamatan jiwanya. Dalam hal menjaga jiwa manusia dinilai begitu berharga sehingga perlindungannya menjadi salah satu tujuan utama syariah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al Maidah ayat 32:⁵

مَنْ أَجَلِي ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”

Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan Hukum Islam adalah perlindungan jiwa. Hal ini memiliki relevansi yang sama jika dilakukan untuk keperluan pemeriksaan kesehatan. Jadi sama-sama melindungi jiwa dari ancaman yang masuk. Begitu pula dengan pemeriksaan kesehatan yang mencegah penularan penyakit yang dapat mengancam keselamatan jiwa manusia.

Pernikahan dengan seseorang yang dinyatakan sedang mengidap penyakit menular tidak hanya membahayakan kesehatan diri kita sendiri, tetapi juga membahayakan keturunan kita di masa mendatang begitu juga terhadap lingkungan sosial sekitar kita. Sebagai contoh, perhatikan pernikahan dengan seseorang yang mengidap penyakit HIV-AIDS, yang salah satu jalur penularannya adalah hubungan seksual.

⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019.

Pada masa saat ini, banyak di antara orang-orang yang mengabaikan terkait pentingnya pemeriksaan kesehatan, bahkan tingkat kepercayaan dan kejujuran dalam mengabarkan aib badan atau jiwa sebelum menuju jenjang pernikahan dianggap sudah tidak dipertimbangkan lagi. Hal itu disertai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan usaha untuk lebih berhati-hati secara medis guna memastikan kesehatan dua calon pengantin, di mana kedua pasangan yang akan menikah memeriksakan dirinya dengan tujuan supaya diketahui macam penyakit yang dideritanya seperti penyakit menular, penyakit yang berhubungan dengan kemampuan bersenggama dan kebiasaan sehari-hari yang nanti akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan calon suami istri atau terhadap anak mereka ketika dilahirkan.

Hal di atas menggambarkan perkembangan zaman dan teknologimembuat manusia melakukan inovasi dan pembaruan dalam berbagai hal termasuk dalam anjuran untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dan begitu pentingnya tes kesehatan bagi calon pengantin sehingga bagaimana syariat Islam memandang tentang tes kesehatan calon pengantin.

Diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Nikahilah wanita yang penyayang dan subur peranakanya sebab aku akan bangga dengan banyaknya umat dihapani umat yang lain”

Hadist ini menganjurkan untuk menikahi wanita yang penyayang dan subur peranakanya. Kata subur artinya kesehatan calon pengantin tersebut harus baik dan sehat dan kata penyayang juga berarti emosionalnya harus stabil sehingga memilih calon pasangan menikah harus sehat secara rohani dan jasmani. Hal ini menjelaskan bahwa faktor kesehatan sangat penting bagi calon pengantin sebelum menikah.

Dalam proses khitbah dianjurkan kedua pihak, baik laki-laki atau perempuan untuk jujur dengan segala kondisi dirinya dengan catatan meski aib asal kedua belah pihak setuju dan tak ada ketersingungan.

Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad SWA kepada Fatimah binti Qais ketika diminta pendapatnya beliau:

“Dari Fathimah binti Qais radhiyallahu ‘anha, ia berkata: ‘Aku mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu aku berkata, “Sesungguhnya Abul Jahm dan Mu’awiyah telah melamarku”. Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Adapun Mu’awiyah adalah orang fakir, ia tidak mempunyai harta. Adapun Abul Jahm, ia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya”.⁶ (HR. Bukhari-Muslim).

Dalam hadits ini Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak merekomendasikan Muawiyah radhiyallahu ‘anhu karena miskin. Maka ini menunjukkan bahwa masalah kemampuan memberi nafkah perlu diperhatikan.

Hadis di atas juga menjelaskan agar terbuka dengan kondisi dirinya ketika melakukan khitbah. Baik segi harta, kesehatan dan yang lainnya. Keterbukaan akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak dan bisa saling menilai dan menumbuhkan rasa percaya satu sama lain, banyak terjadi kurangnya keterbukaan dalam sebuah hubungan pernikahan menyebabkan terjadi sebuah perceraian yang tidak di inginkan oleh semua pasangan pengantin. Keterbukaan di awal dalam proses pernikahan sangat

⁶ *Ibid*, hlm. 266

diperlukan dengan keterbukaan antara calon pengantin akan bisa menumbuhkan rasa keyakinan maupun menerima kekurangan satu sama lain.

Hal di atas menjelaskan bahwa agama Islam menganjurkan agar calon-pengantin sehat jasmani dan rohani dan salah satu upayanya adalah melakukan pemeriksaan kesehatan. Dalam proses khitbah dianjurkan untuk saling terbuka, asal yang diungkapkan bukan aib dan atas-persetujuan kedua belah pihak dan tidak saling merugikan.

Dalam Surah An-Nisa' Ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)”.⁷

Pengertian yang lemah pada ayat di atas mempunyai makna lemah secara fisik biologis, mental psikologis, mental spiritual, sosial ekonomi, pendidikan dan keterampilan, sosial kemasyarakatan dan sebagainya. Keturunan yang lemah secara fisik biologis ini bisa di hindari dengan pemeriksaan kesehatan kedua calon pengantin.

Pemeriksaan kesehatan pra nikah bagi calon pengantin di puskesmas selain mengecek kondisi fisik juga dilakukan suntik TT untuk calon pengantin perempuan, Suntik TT merupakan imunisasi Tetanus Toxoid untuk mencegah penyakit Tetanus. Imunisasi atau Suntik TT bertujuan untuk mencegah infeksi bakteri *Clostridium Tetani* (bakteri penyebab tetanus) pada vagina saat melakukan hubungan intim untuk pertama kalinya, mencegah tetanus pada ibu hamil, melindungi bayi dari penyakit tetanus.⁸

PENUTUP

Pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manyar sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun hanya digunakan untuk memenuhi persyaratan nikah tanpa ada niatan tersendiri. Dengan pemeriksaan kesehatan secara maksimal akan mengetahui riwayat atau kondisi kesehatan pasangan dan mencegah munculnya penyakit bagi kedua pasangan serta keturunannya kelak. Meski demikian, apabila hal ini hanya sebatas untuk tujuan mengetahui kesehatan kedua pihak maka harus diambil nilai positif dari pemeriksaan kesehatan ini, maka pemeriksaan kesehatan ini bukan menjadi penentu untuk melanjutkan atau menunda pernikahan yang menjadi impian dari kedua belah pihak.

Dalam hukum Islam menjelaskan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin diperbolehkan dan sangat dianjurkan untuk menghindari penyakit bagi calon pengantin dan keturunannya kelak dengan syarat tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dalam proses pemeriksaan kesehatan tersebut. Sehingga masyarakat harus menyadari dan mempertimbangkan terkait pentingnya hal ini, karena agama Islam justru menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin.

⁷ *Qur'an Kemenag* (Jakarta: Lajnah Pentashian Mushaf Al-Qur'an, 2022)

⁸ Wawancara dengan Ririn Nur Indah Sari, Bidan, tanggal 27 Maret 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman, Sair. 2021. *“Tesis Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Tes Kesehatan Bagi Calon Pengantin Pada KUA Se-Kota Manado”*. Manado: IAIN Manado.
- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Yakir Media Press.
- Ali Wafa, Moh. 2018. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Tangerang: Yasmi.
- Arifandi, Firman. 2018. *Serial Hadisth Nikah 1: Anjuran menikah dan mencari pasangan*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Ayu Aprillia, H. 2017. *“Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki- Laki Di Kantor Urusan Agama (KUA) Jatirejo Mojokerto”*, Journalof Islamic law Vol 07, Nomor 02 (halaman 334-358). Mojokerto: Al Hukama.
- Febrianti, Eka. 2017. *“Skripsi Perpektif Hukum Islam Tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah”*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Muzammil, Iffah. 2019. *Fikih Munakahat*. Tangerang: Tsmart Printing.
- Ja’far, Kumedi. 2020. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjanrasa Pratama.
- Kamal, Abu Malik. Tanpa Tahun. *Ensiklopedi Fiqih Wanita. Jilid 2*. Tanpa Tempat: Pustaka Ibnu Katsir.
- Kemenag. Al-Qur’an Terjemah diakses dari <https://quran.kemenag.go>, pada tanggal 13 Maret 2023 pukul 09.00.
- Kemenag. (2018). *Ini Cara Daftar Nikah Melalui Simkah*. Di akses dari <https://kemenag.go.id/nasional/ini-cara-daftar-nikah-melalui.simkah>, pada tanggal 16 Maret 2023 pukul 13.00.
- Kemenkes. (2018). *Pentingnya Pemeriksaan Kesehatan Pra nikah*. di akses dari <https://promkes.kemkes.go.id/pentingnya-pemeriksaan-kesehatan-pra-nikah>, pada tanggal 15 Maret 2023 pukul 13.00.
- Machrus, Adib (dkk.). 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen BimasIslam Kemenag RI Tahun 2017.
- Makruf, Amar. 2011. *“Tes Kesehatan Calon Pengantin Ditinjau Menurut Hukum Islam”*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Munawaroh, L. (2019). *Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UUPernikahan di Kuwait)*. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 10, Nomor 1 (halaman 100-120). Kudus: STAIN Kudus.
- Naldho, Redy. 2022. *“Tesis Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perpektif Maqasid Syariah”*. Bengkulu: UINFAS Bengkulu.
- Nurhayati (dkk.). 2020. *Fikih Kesehatan*. Jakarta: Kencana.
- Salim dan Syahrums. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Saleh, Sirajuddin. 2017. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramdhan.
- Saputri, Hera. 2019. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin”*. Curup: IAIN Curup.